

## Korupsi dalam Pelayanan Pertanahan dari Perspektif Ekonomi Perilaku: Analisis Konseptual

### *Corruption in Land Services from a Behavioral Economics Perspective: A Conceptual Analysis*

Arief Syaifullah<sup>1,2\*</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

email: arief\_syaifullah@stpn.ac.id

\*corresponding author

Submitted: January 19, 2026 | Accepted: July 09, 2026 | Publish: July 09, 2026

**Abstract:** *Corruption in Indonesian land administration remains persistent despite various eradication efforts through strengthening regulations, increasing sanctions, and improving the administrative system. This conceptual article examines the phenomenon of land corruption through a behavioral economics perspective, integrating insights from cognitive and social psychology into economic analysis. Highlighting the limitations of traditional rational approaches that assume humans are homo economicus, this article argues that corruption is a complex behavioral phenomenon involving bounded rationality, cognitive biases, social norms, and mechanisms of moral disengagement. The discussion focuses on the land administration of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN), which is characterized by high discretion and procedural complexity. Various institutional reports indicate that approximately 50% of land services transactions involve brokers, and in the past four years, 31,228 land-related cases have been recorded. This article offers a more realistic alternative theoretical framework for understanding corrupt behavior and formulating more effective prevention strategies in the context of Indonesian public administration.*

**Keywords:** *behavioral economics, bounded rationality, corruption, land administration, social norms*

**Abstrak:** Korupsi dalam administrasi pertanahan Indonesia tetap persisten meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan sanksi, dan perbaikan sistem administrasi. Artikel konseptual ini mengkaji fenomena korupsi dalam administrasi pertanahan melalui perspektif ekonomi perilaku (behavioral economics) yang mengintegrasikan wawasan psikologi kognitif dan sosial ke dalam analisis ekonomi. Dengan menyoroti keterbatasan pendekatan rasional tradisional yang mengasumsikan manusia sebagai homo economicus, artikel ini berargumen bahwa korupsi merupakan fenomena perilaku kompleks yang melibatkan rasionalitas terbatas, bias kognitif, norma sosial, dan mekanisme moral disengagement. Fokus pembahasan diarahkan pada administrasi pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang memiliki karakteristik diskresi tinggi dan kompleksitas prosedural. Berbagai laporan kelembagaan menunjukkan bahwa sekitar 50% layanan pertanahan melibatkan calo, dan dalam empat tahun terakhir tercatat 31.228 kasus terkait pertanahan. Artikel ini menawarkan kerangka teoretis alternatif yang lebih realistis untuk memahami perilaku koruptif dan merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif dalam konteks administrasi publik Indonesia.

**Kata Kunci:** ekonomi perilaku, rasionalitas terbatas, korupsi, administrasi pertanahan, norma sosial



## Pendahuluan

Korupsi merupakan persoalan kronis dalam administrasi publik yang tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga pada erosi kepercayaan publik, melemahnya legitimasi negara, dan menurunnya kualitas pelayanan publik. Dalam berbagai negara berkembang maupun maju, reformasi birokrasi, penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum telah dilakukan secara masif untuk menekan praktik koruptif. Pendekatan tersebut umumnya didasarkan pada perspektif ekonomi rasional yang memandang korupsi sebagai hasil kalkulasi biaya dan manfaat individu (Becker, 1968; Rose-Ackerman, 1975). Dalam kerangka ini, individu diasumsikan akan menghindari perilaku koruptif apabila probabilitas tertangkap dan sanksi yang diterima lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, strategi antikorupsi selama ini banyak diarahkan pada penguatan pengawasan, audit, transparansi, dan hukuman pidana sebagai instrumen untuk meningkatkan biaya korupsi.

Namun demikian, perkembangan literatur mutakhir menunjukkan bahwa peningkatan pengawasan dan sanksi tidak selalu diikuti oleh penurunan perilaku koruptif secara signifikan. Dalam beberapa konteks, reformasi berbasis kepatuhan justru memunculkan bentuk-bentuk adaptasi perilaku baru yang lebih tersembunyi dan kompleks (Torsello & Venard, 2016). Bahkan, korupsi dalam organisasi publik sering bertahan karena berfungsi sebagai *collective action problem* yang dipelihara melalui ekspektasi sosial, norma kelompok, dan budaya organisasi yang telah mengakar (Kubbe, 2024). Studi administrasi publik kontemporer juga menunjukkan bahwa perilaku aparatur tidak hanya dipengaruhi oleh insentif ekonomi dan ancaman sanksi, tetapi juga oleh faktor psikologis, identitas organisasi, persepsi risiko, tekanan birokrasi, serta mekanisme moral disengagement dalam lingkungan kerja (James et al., 2017; Weißmüller & Zuber, 2023; Carlos, L. G. C., et al., 2025). Dengan demikian, pendekatan legal-formal dan kalkulasi ekonomi belum sepenuhnya mampu menjelaskan persistensi korupsi dalam organisasi publik.

Perkembangan kajian administrasi publik mutakhir menunjukkan adanya pergeseran perhatian dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan perilaku (*behavioral approach*) dalam memahami korupsi birokrasi. Perspektif ekonomi perilaku berkembang sebagai kritik terhadap asumsi rasionalitas sempurna dengan menekankan bahwa pengambilan keputusan individu dipengaruhi oleh keterbatasan kognitif, heuristik, norma sosial, persepsi subjektif terhadap risiko, serta pembenaran moral yang berkembang dalam organisasi (Kahneman & Tversky, 1979; Thaler & Sunstein, 2008). Dalam konteks birokrasi publik, pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan mengapa individu tetap melakukan perilaku menyimpang meskipun memahami adanya aturan, pengawasan, dan ancaman sanksi (James et al., 2017). Oleh karena itu, *state of the art* kajian korupsi saat ini tidak lagi hanya menekankan efektivitas regulasi dan deterrence, tetapi juga mulai menyoroti dimensi perilaku, budaya organisasi, dan norma sosial dalam birokrasi publik.

Model ekonomi tradisional dalam menjelaskan korupsi melalui pendekatan prinsipal-agen memandang perilaku koruptif sebagai hasil perhitungan rasional antara manfaat yang

diperoleh dan risiko yang dihadapi, seperti kemungkinan terdeteksi dan tingkat hukuman. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa pendekatan ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan persistensi dan variasi korupsi dalam berbagai konteks. Ekonomi perilaku memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa keputusan individu juga dipengaruhi oleh rasionalitas terbatas, bias kognitif, dan preferensi sosial, sehingga individu tidak selalu bertindak berdasarkan kalkulasi ekonomi yang sepenuhnya rasional (Di Donato, L., 2018; Pogarsky, G., et al., 2018; Muramatsu, R., & Bianchi, A. M. A., 2021). Perspektif ini mendorong strategi anti-korupsi untuk tidak hanya berfokus pada regulasi dan hukuman, tetapi juga mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial yang membentuk perilaku individu.

Dalam perspektif ekonomi perilaku, korupsi dapat terjadi karena individu menggunakan heuristik dan dipengaruhi oleh bias kognitif seperti penalaran yang termotivasi (*motivated reasoning*) dan perizinan moral (*moral licensing*), yang memungkinkan seseorang membenarkan tindakan koruptif meskipun secara rasional memiliki risiko negatif. Pendekatan ini juga menjelaskan bahwa cara suatu pilihan disajikan melalui efek pembingkai (*framing effect*) dapat memengaruhi keputusan individu, misalnya ketika insentif diberikan dalam bentuk penghargaan atau hukuman. Respons terhadap insentif tersebut dapat berbeda tergantung pada konteks budaya dan kelembagaan (Li-Ping Tang, et al., 2023).

Selain faktor individu, norma sosial juga berperan penting dalam membentuk perilaku korupsi. Ketika individu melihat bahwa rekan atau lingkungan sosialnya melakukan korupsi, persepsi bahwa tindakan tersebut dapat diterima dapat meningkat dan mendorong terjadinya penularan perilaku koruptif. Oleh karena itu, strategi anti-korupsi perlu menggabungkan pendekatan perilaku melalui perubahan norma sosial, transparansi, nudges, dan desain sistem digital, bersama dengan reformasi kelembagaan. Integrasi antara faktor psikologis individu dan dinamika sosial memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa korupsi merupakan fenomena kompleks yang membutuhkan kombinasi intervensi perilaku dan perbaikan institusional (Chen, Y., et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, persoalan korupsi pada sektor pertanahan menjadi isu yang sangat relevan karena administrasi pertanahan memiliki karakteristik diskresi administratif tinggi, kompleksitas prosedural, serta interaksi intensif antara aparat dan masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai institusi penyelenggara pelayanan pertanahan masih menghadapi berbagai persoalan serius terkait korupsi dan maladministrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sektor pertanahan sebagai salah satu sektor pelayanan publik dengan tingkat kerawanan korupsi tinggi akibat tingginya diskresi pelayanan, keterlibatan perantara informal (*calo*), konflik kepentingan, dan lemahnya transparansi administrasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021). Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK menunjukkan bahwa sekitar 50% layanan pertanahan masih melibatkan *calo*, sementara Direktorat Monitoring KPK mencatat lebih dari 31.000 kasus terkait pertanahan dalam empat tahun terakhir (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan korupsi dalam administrasi pertanahan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum individual, tetapi juga berkaitan dengan struktur pelayanan dan budaya birokrasi yang memungkinkan praktik menyimpang terus direproduksi.

Temuan tersebut diperkuat oleh laporan Ombudsman Republik Indonesia yang secara konsisten menempatkan substansi agraria dan pertanahan sebagai salah satu kelompok layanan publik dengan tingkat pengaduan masyarakat yang tinggi. Bentuk maladministrasi yang sering dilaporkan meliputi penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, ketidakpastian pelayanan, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat pelayanan publik (Ombudsman Republik Indonesia, 2023). Tingginya tingkat pengaduan masyarakat menunjukkan bahwa persoalan pelayanan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan kapasitas administratif dan regulasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku birokrasi, budaya organisasi, dan hubungan sosial antara aparat dengan masyarakat dalam praktik pelayanan sehari-hari. Dalam perspektif administrasi publik, kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal dan kapasitas kelembagaan, tetapi juga oleh perilaku aparatur, nilai organisasi, dan interaksi sosial yang berkembang dalam organisasi pelayanan (Dwiyanto, 2018).

Sebagai respons terhadap berbagai persoalan tersebut, pemerintah melalui ATR/BPN telah melakukan reformasi birokrasi dan transformasi digital administrasi pertanahan melalui penguatan sistem pelayanan elektronik, digitalisasi dokumen pertanahan, serta implementasi sertipikat elektronik. Reformasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik sekaligus mengurangi interaksi langsung antara aparat dan masyarakat yang selama ini berpotensi menciptakan ruang korupsi administratif (Adinegoro, K. R. R., 2023; Sutaryono, 2023). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan dan digitalisasi layanan belum secara otomatis mampu menghilangkan praktik koruptif apabila tidak disertai perubahan budaya organisasi, norma birokrasi, dan perilaku aparat pelayanan publik (Nani et al., 2025). Dengan kata lain, reformasi struktural perlu diiringi dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor perilaku yang mempengaruhi tindakan aparatur dalam administrasi pertanahan.

Sejauh penelusuran penulis, kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif ekonomi perilaku dalam menjelaskan persistensi korupsi pada administrasi pertanahan Indonesia, khususnya pada layanan ATR/BPN, masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian pertanahan di Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek hukum agraria, reforma agraria, digitalisasi layanan, sengketa pertanahan, dan tata kelola administrasi pertanahan. Padahal, karakteristik pelayanan pertanahan yang melibatkan diskresi administratif tinggi, kompleksitas prosedural, serta keberadaan perantara informal menunjukkan bahwa faktor perilaku memiliki peran penting dalam reproduksi praktik koruptif. Dengan demikian, research gap dalam artikel ini terletak pada belum berkembangnya kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif ekonomi perilaku dalam menjelaskan persistensi korupsi pada administrasi pertanahan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena korupsi dalam administrasi pertanahan di Indonesia melalui perspektif ekonomi perilaku dengan fokus pada administrasi pertanahan di lingkungan ATR/BPN. Artikel ini berargumen bahwa korupsi dalam administrasi pertanahan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hasil kalkulasi rasional mengenai biaya dan manfaat, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan kognitif, norma sosial, persepsi risiko, budaya organisasi, dan mekanisme moral disengagement yang berkembang dalam praktik birokrasi pelayanan publik. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian administrasi pertanahan sekaligus menawarkan perspektif alternatif dalam perumusan strategi antikorupsi yang lebih kontekstual dan efektif.

## **Metode Penelitian**

Artikel ini merupakan kajian konseptual berbasis *literature review* yang bertujuan membangun kerangka analitis mengenai persistensi korupsi dalam administrasi pertanahan melalui perspektif ekonomi perilaku. Pendekatan konseptual digunakan untuk mensintesis berbagai teori dan temuan empiris mengenai korupsi, perilaku birokrasi, ekonomi perilaku, dan administrasi publik guna menjelaskan keterbatasan pendekatan rasional dalam memahami perilaku koruptif pada pelayanan pertanahan.

Literatur yang digunakan dalam artikel ini berasal dari sumber yang relevan dengan tema ekonomi perilaku, korupsi sektor publik, administrasi publik, dan administrasi pertanahan. Sumber utama mencakup artikel jurnal internasional bereputasi, buku akademik, laporan kelembagaan, serta dokumen kebijakan terkait pelayanan pertanahan di Indonesia, khususnya pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pemilihan literatur difokuskan pada kajian yang membahas *bounded rationality*, bias kognitif, norma sosial, moral disengagement, dan perilaku organisasi dalam konteks korupsi birokrasi.

Analisis dilakukan secara interpretatif dan sintesis-konseptual dengan menghubungkan konsep-konsep ekonomi perilaku ke dalam konteks administrasi pertanahan Indonesia. Fokus pembahasan diarahkan pada bagaimana karakteristik pelayanan pertanahan, seperti diskresi administratif tinggi, kompleksitas prosedur, interaksi informal, dan tingginya nilai ekonomi tanah, menciptakan kondisi yang rentan terhadap reproduksi perilaku koruptif. Artikel ini tidak bertujuan melakukan pengujian empiris, melainkan menawarkan kerangka konseptual alternatif untuk memahami persistensi korupsi dalam pelayanan pertanahan sekaligus memberikan implikasi bagi reformasi administrasi pertanahan di Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Keterbatasan Pendekatan Rasional dalam Memahami Korupsi**

Pendekatan rasional terhadap korupsi yang dikembangkan oleh Becker (1968) dan Rose-Ackerman (1975) memandang korupsi sebagai hasil kalkulasi biaya dan manfaat, di mana individu akan melakukan tindakan koruptif ketika keuntungan yang diperoleh dianggap lebih besar dibandingkan risiko tertangkap dan sanksi yang diterima. Perspektif ini menjadi

dasar berbagai kebijakan antikorupsi melalui penguatan pengawasan, peningkatan sanksi, serta reformasi birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa hubungan antara pengawasan, sanksi, dan penurunan korupsi tidak selalu berjalan linear.

Keterbatasan pendekatan rasional terutama terletak pada asumsi rasionalitas sempurna, informasi lengkap, dan dominasi motif ekonomi dalam pengambilan keputusan. Dalam praktik birokrasi, individu tidak selalu melakukan kalkulasi rasional yang komprehensif, tetapi dipengaruhi oleh *bounded rationality*, persepsi subjektif terhadap risiko, pengalaman organisasi, dan norma sosial yang berkembang dalam lingkungan kerja (Simon, 1955). Persepsi risiko juga sering kali dibentuk oleh pengalaman sehari-hari, misalnya ketika praktik koruptif berlangsung tanpa konsekuensi yang jelas sehingga aparat mempersepsikan risiko tertangkap sebagai rendah. Selain itu, reformasi berbasis kepatuhan dapat mendorong munculnya bentuk-bentuk adaptasi perilaku baru yang lebih terselubung, seperti penggunaan perantara informal atau praktik administratif yang sulit dideteksi (Torsello & Venard, 2016). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi dalam administrasi pertanahan tidak hanya dipengaruhi oleh insentif ekonomi dan lemahnya pengawasan, tetapi juga oleh perilaku birokrasi, budaya organisasi, dan norma sosial yang membentuk praktik pelayanan pertanahan sehari-hari.

### **Bagaimana Ekonomi Perilaku Menjelaskan Persistensi Korupsi dalam administrasi pertanahan?**

Ekonomi perilaku menawarkan perspektif alternatif dalam memahami korupsi dengan menekankan bahwa individu tidak selalu bertindak rasional sempurna dalam mengambil keputusan. Berbeda dengan pendekatan ekonomi klasik yang memandang korupsi sebagai hasil kalkulasi biaya dan manfaat, ekonomi perilaku menjelaskan bahwa tindakan aparatur publik dipengaruhi oleh keterbatasan kognitif, norma sosial, persepsi risiko, dan lingkungan organisasi (Kahneman & Tversky, 1979; Thaler & Sunstein, 2008). Dalam konteks administrasi pertanahan, keputusan untuk terlibat dalam praktik koruptif sering kali tidak dilakukan melalui perhitungan rasional yang matang, tetapi melalui pertimbangan praktis sehari-hari, pengalaman sebelumnya, serta persepsi mengenai apa yang dianggap aman dan lazim dalam lingkungan kerja birokrasi. Perspektif ini menjadi relevan karena pelayanan pertanahan memiliki karakteristik diskresi administratif tinggi, kompleksitas prosedural, dan interaksi intensif antara aparat dan masyarakat.

Berbagai bias kognitif dan norma sosial turut mempengaruhi bagaimana aparatur birokrasi memahami dan membenarkan perilaku koruptif. Dalam lingkungan organisasi yang praktik informalnya telah berlangsung lama, perilaku seperti pemberian “uang terima kasih”, penggunaan perantara informal (*calo*), atau percepatan layanan sering kali dipersepsikan sebagai bagian normal dari proses administrasi, bukan sebagai bentuk korupsi. Persepsi tersebut diperkuat oleh norma kelompok, pengalaman sehari-hari, serta rendahnya visibilitas penegakan hukum dalam organisasi. Dalam perspektif ekonomi perilaku, kondisi ini

menunjukkan bahwa perilaku koruptif tidak hanya dipengaruhi oleh insentif ekonomi, tetapi juga oleh tekanan sosial, budaya organisasi, dan kecenderungan individu untuk menyesuaikan diri dengan praktik yang dianggap umum dalam lingkungan birokrasi. Akibatnya, korupsi dapat direproduksi secara kolektif meskipun secara formal dipahami sebagai perilaku yang melanggar aturan.

Selain dipengaruhi norma sosial, praktik koruptif juga dipertahankan melalui mekanisme moral disengagement, yaitu proses ketika individu merasionalisasi tindakan menyimpang agar tetap dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang dapat diterima secara moral (Bandura, 1999). Dalam konteks pelayanan pertanahan, aparat dapat membenarkan penerimaan uang tambahan sebagai “uang terima kasih”, “biaya percepatan layanan”, atau konsekuensi dari rendahnya kesejahteraan pegawai. Rasionalisasi tersebut membuat praktik koruptif tampak lebih wajar dan mengurangi tekanan moral individu terhadap tindakannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persistensi korupsi dalam administrasi pertanahan tidak hanya berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya organisasi, persepsi sosial, dan mekanisme psikologis yang berkembang dalam praktik birokrasi sehari-hari. Oleh karena itu, strategi antikorupsi dalam pelayanan pertanahan perlu dirancang tidak hanya melalui penguatan regulasi dan pengawasan, tetapi juga melalui perubahan norma organisasi, penguatan budaya integritas, dan pembentukan perilaku birokrasi yang lebih etis.

Administrasi pertanahan di Indonesia merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang memiliki tingkat kerentanan korupsi tinggi karena tingginya diskresi administratif, kompleksitas prosedur, dan besarnya nilai ekonomi tanah. Dalam praktik pelayanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN, proses seperti pengukuran, validasi dokumen, penyelesaian sengketa, hingga penerbitan sertifikat sering melibatkan ruang interpretasi dan interaksi informal antara aparat dengan masyarakat. Kondisi tersebut menciptakan peluang bagi praktik percepatan layanan, penggunaan perantara informal (calo), maupun pemberian imbalan tambahan di luar ketentuan resmi. Temuan KPK menunjukkan bahwa praktik percaloan dan pembayaran informal masih menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari pelayanan pertanahan di berbagai daerah (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi dalam administrasi pertanahan tidak hanya berkaitan dengan lemahnya regulasi, tetapi juga berkaitan dengan perilaku birokrasi dan budaya pelayanan yang berkembang dalam organisasi.

Perspektif ekonomi perilaku membantu menjelaskan mengapa praktik koruptif dapat tetap berlangsung meskipun pengawasan dan sanksi telah diperkuat. Dalam konteks pelayanan pertanahan, aparat tidak selalu bertindak berdasarkan kalkulasi rasional yang matang, tetapi dipengaruhi oleh persepsi sosial dan kebiasaan organisasi sehari-hari. Praktik seperti “uang terima kasih”, “biaya percepatan”, atau bantuan melalui calo sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang lazim sehingga batas antara pelayanan administratif dan perilaku koruptif menjadi kabur. Ketika pegawai melihat praktik tersebut berlangsung terus-menerus tanpa konsekuensi yang jelas, terbentuk persepsi bahwa risiko tertangkap relatif

rendah dan perilaku tersebut dianggap sebagai bagian normal dari budaya kerja birokrasi. Dalam situasi seperti ini, korupsi direproduksi bukan hanya karena motif ekonomi individual, tetapi juga karena pengaruh norma sosial, tekanan organisasi, dan mekanisme rasionalisasi moral dalam lingkungan pelayanan pertanahan.

Implikasinya, reformasi antikorupsi pada administrasi pertanahan tidak cukup dilakukan hanya melalui peningkatan sanksi dan pengawasan formal. Reformasi juga perlu diarahkan pada perubahan perilaku birokrasi dan desain pelayanan pertanahan itu sendiri. Digitalisasi layanan, transparansi biaya dan waktu pelayanan, pengurangan kontak langsung antara aparat dan masyarakat, serta penguatan akuntabilitas individual menjadi penting untuk mempersempit ruang interaksi informal yang selama ini menjadi titik rawan korupsi. Selain itu, pembangunan budaya integritas dan perubahan norma organisasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi pertanahan. Dengan demikian, perspektif ekonomi perilaku tidak hanya memberikan penjelasan yang lebih realistis mengenai persistensi korupsi dalam administrasi pertanahan, tetapi juga membantu merumuskan strategi reformasi pelayanan pertanahan yang lebih kontekstual dan aplikatif.

### **Implikasi untuk Desain Kebijakan Anti-Korupsi**

Gambar 1 menunjukkan desain kebijakan anti korupsi berbasis ekonomi perilaku dalam reformasi administrasi pertanahan yang mencakup “Dari Deterrence ke Nudging: Pendekatan Komplementer”, “Intervensi untuk Mengubah Norma Sosial”, “Mengatasi Moral Disengagement: Meningkatkan Kesadaran Moral”, “Desain Sistem yang Mengurangi Peluang dan Godaan”, “Peran Teknologi dan Inovasi”, serta “Keterbatasan dan Pertimbangan Etis”. Melalui pendekatan tersebut, reformasi administrasi pertanahan diharapkan dapat mendorong perilaku birokrasi yang lebih berintegritas, mempersempit ruang diskresi dan peluang korupsi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan pertanahan, serta mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih bersih, cepat, pasti, dan berkeadilan.



Gambar 1. Desain kebijakan anti korupsi

### Dari Deterrence ke Nudging: Pendekatan Komplementer

Wawasan dari ekonomi perilaku menunjukkan bahwa strategi anti-korupsi yang efektif perlu melampaui pendekatan deterrence atau pencegahan tradisional yang hanya mengandalkan sanksi dan pengawasan. Sementara deterrence tetap penting, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan intervensi yang memanfaatkan pemahaman tentang bagaimana manusia sebenarnya membuat keputusan.

Konsep "nudging" yang dipopulerkan oleh Thaler dan Sunstein (2008) menawarkan pendekatan alternatif yang bekerja dengan, bukan melawan, kecenderungan perilaku manusia. Nudge adalah intervensi yang mengubah arsitektur pilihan untuk membuat opsi yang diinginkan menjadi lebih mudah atau lebih menonjol, tanpa menghilangkan pilihan atau mengubah insentif ekonomi secara signifikan. Dalam konteks anti-korupsi, nudging dapat mengambil berbagai bentuk.

Pertama, intervensi yang meningkatkan saliency atau kenonjolan standar etika pada saat keputusan dibuat dapat efektif. Misalnya, meminta pegawai untuk menandatangani kode etik di awal proses daripada di akhir dapat mengaktifkan standar moral mereka pada saat yang kritis. Shu et al. (2011) menunjukkan bahwa meminta orang untuk menandatangani deklarasi kejujuran di awal formulir daripada di akhir secara signifikan mengurangi kecurangan. Dalam konteks ATR/BPN, ini dapat diterapkan dengan meminta pegawai untuk mengafirmasi komitmen mereka terhadap integritas di awal setiap hari kerja atau di awal setiap transaksi dengan klien.

Kedua, penggunaan default yang etis dapat mempengaruhi perilaku. Karena status quo bias membuat orang cenderung mempertahankan opsi default, merancang sistem di mana opsi default adalah perilaku yang diinginkan dapat efektif. Misalnya, membuat transparansi menjadi default dalam proses pengambilan keputusan, di mana semua keputusan dan alasan harus didokumentasikan dan dapat diakses kecuali ada alasan khusus untuk kerahasiaan, dapat mengurangi ruang untuk korupsi.

Ketiga, intervensi yang membuat konsekuensi lebih konkret dan personal dapat mengatasi kecenderungan untuk mengabaikan dampak jangka panjang atau abstrak. Misalnya, menampilkan cerita atau testimoni dari masyarakat yang dirugikan oleh korupsi dapat membuat konsekuensi lebih nyata daripada statistik abstrak tentang kerugian negara. Gambar mata yang menonton dapat mengurangi perilaku antisosial karena membuat orang merasa diamati, mengaktifkan norma sosial.

Keempat, penggunaan komitmen publik dapat memanfaatkan keinginan untuk konsistensi dan menghindari disonansi kognitif. Meminta pegawai untuk membuat komitmen publik terhadap integritas, misalnya melalui deklarasi yang ditampilkan di ruang kerja mereka atau dibagikan dengan rekan kerja, dapat meningkatkan tekanan untuk bertindak konsisten dengan komitmen tersebut.

Kelima, simplifikasi proses dan pengurangan ambiguitas dapat mengurangi ruang untuk diskresi yang berlebihan dan mengurangi peluang untuk korupsi. Ketika aturan jelas, proses transparan, dan keputusan dapat diprediksi, lebih sulit bagi pegawai untuk merasionalisasi penyimpangan atau untuk meminta pembayaran tambahan. Digitalisasi layanan dan penggunaan sistem online dapat membantu dalam hal ini dengan mengurangi interaksi langsung dan menciptakan jejak audit yang jelas.

### **Intervensi untuk Mengubah Norma Sosial**

Memahami peran sentral norma sosial membawa implikasi penting bagi perumusan kebijakan anti-korupsi, khususnya di lingkungan ATR/BPN. Jika perilaku koruptif dipelihara oleh norma deskriptif dan tekanan sosial, maka intervensi kebijakan perlu secara eksplisit diarahkan untuk mengubah norma, bukan sekadar mengubah aturan formal.

Langkah awal yang krusial adalah pemetaan norma yang ada, baik norma deskriptif maupun norma injungtif. Survei budaya organisasi dan asesmen persepsi pegawai dapat digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik koruptif dipersepsikan sebagai hal yang umum, serta sejauh mana praktik tersebut sebenarnya disetujui atau ditolak secara moral. Dalam kondisi pluralistic ignorance, di mana mayoritas pegawai sebenarnya menolak korupsi tetapi mengira bahwa rekan-rekannya menerimanya, intervensi yang mengklarifikasi sikap mayoritas dapat menjadi sangat efektif.

Intervensi komunikasi norma perlu dirancang dengan hati-hati. Penekanan prevalensi perilaku negatif, meskipun dengan tujuan mengkritiknya, justru dapat memperkuat norma deskriptif yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, strategi komunikasi kebijakan sebaiknya menonjolkan norma injungtif positif, yaitu pesan bahwa integritas merupakan perilaku yang

diharapkan, dihargai, dan semakin banyak dipraktikkan. Narasi kebijakan perlu bergeser dari “masalah korupsi yang meluas” menuju “komitmen kolektif terhadap pelayanan yang bersih dan profesional”.

Selain itu, kebijakan dapat memanfaatkan pendekatan *positive deviance*, yaitu dengan mengidentifikasi dan menonjolkan pegawai atau unit kerja yang berhasil mempertahankan integritas dalam situasi yang menantang. Pengakuan dan penghargaan publik terhadap perilaku berintegritas berfungsi memperkuat norma injungtif dan menyediakan model peran yang konkret bagi pegawai lain. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perilaku alternatif tidak hanya mungkin, tetapi juga dihargai secara institusional.

Perubahan norma juga memerlukan penciptaan titik kritis (*tipping points*), yakni kondisi ketika proporsi tertentu dari anggota organisasi telah mengadopsi norma baru sehingga perubahan menyebar secara lebih luas. Penelitian menunjukkan bahwa ketika sekitar 20–30 persen anggota kelompok berperilaku konsisten dengan norma baru, perubahan kolektif menjadi lebih mungkin. Oleh karena itu, kebijakan dapat difokuskan pada kelompok strategis, pengadopsi awal, atau unit percontohan yang memiliki pengaruh sosial tinggi dalam organisasi.

Akhirnya, kepemimpinan memiliki peran yang menentukan dalam perubahan norma. Pemimpin yang secara konsisten memodelkan integritas, mengkomunikasikan ekspektasi etis secara jelas, dan menegakkan konsekuensi terhadap pelanggaran berfungsi sebagai penentu arah norma organisasi. Sebaliknya, toleransi atau ambiguitas sikap pemimpin terhadap praktik menyimpang akan memperkuat norma negatif yang ada.

Namun demikian, perubahan norma sosial harus dipahami sebagai proses jangka panjang. Kampanye sesaat atau intervensi simbolik tidak cukup untuk menggeser praktik yang telah mengakar. Diperlukan konsistensi kebijakan, keteladanan kepemimpinan, serta dukungan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan agar norma integritas dapat terinternalisasi dan bertahan dalam jangka panjang.

### **Mengatasi Moral Disengagement: Meningkatkan Kesadaran Moral**

Strategi anti-korupsi juga perlu secara eksplisit mengatasi mekanisme moral disengagement yang memungkinkan individu merasionalisasi perilaku koruptif. Intervensi dapat dirancang untuk membuat lebih sulit bagi individu untuk menggunakan mekanisme-mekanisme ini.

Pertama, mengurangi ambiguitas moral dengan mendefinisikan dengan jelas apa yang merupakan perilaku yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat membantu. Ketika ada area abu-abu yang luas, individu lebih mudah merasionalisasi perilaku yang meragukan. Kode etik yang spesifik, dengan contoh konkret dari perilaku yang dilarang dan diizinkan, dapat mengurangi ruang untuk interpretasi yang *self-serving*.

Kedua, menantang pelabelan eufemistik dengan secara konsisten menggunakan bahasa yang akurat untuk menggambarkan korupsi dapat membantu. Kampanye komunikasi yang secara eksplisit mengidentifikasi “uang terima kasih” atau “uang kopi” sebagai suap dapat

mengurangi efektivitas mekanisme ini. Pelatihan etika yang membahas rasionalisasi umum dan mengidentifikasinya sebagai bentuk self-deception dapat meningkatkan kesadaran.

Ketiga, membuat konsekuensi lebih konkret dan personal dapat mengatasi kecenderungan untuk mengabaikan dampak. Daripada berbicara tentang "kerugian negara" dalam istilah abstrak, menunjukkan bagaimana korupsi secara langsung merugikan individu atau komunitas tertentu dapat lebih efektif. Misalnya, cerita tentang keluarga yang kehilangan tanah mereka karena manipulasi dokumen atau yang tidak mampu mendapatkan sertifikat karena tidak bisa membayar suap dapat membuat konsekuensi lebih nyata.

Keempat, memperkuat identitas moral dan profesional dapat membuat perilaku koruptif menjadi lebih tidak konsisten dengan self-concept. Jika pegawai memiliki identitas yang kuat sebagai "pelayan publik yang berintegritas" atau "profesional pertanahan yang kompeten", terlibat dalam korupsi akan menciptakan disonansi kognitif yang tidak nyaman. Program pengembangan profesional yang menekankan nilai-nilai integritas dan etika pelayanan publik dapat membantu membangun identitas ini.

Kelima, menciptakan mekanisme akuntabilitas yang membuat tanggung jawab lebih jelas dan personal dapat mengatasi pemindahan dan penyebaran tanggung jawab. Sistem di mana keputusan dapat dilacak ke individu tertentu, dan di mana individu harus secara eksplisit mengafirmasi bahwa mereka telah mengikuti prosedur yang benar, dapat meningkatkan rasa tanggung jawab pribadi.

### **Desain Sistem yang Mengurangi Peluang dan Godaan**

Selain intervensi yang menargetkan aspek psikologis dan sosial dari korupsi, desain sistem administratif itu sendiri dapat dirancang untuk mengurangi peluang dan godaan untuk korupsi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip "situational crime prevention" yang menekankan pentingnya mengubah lingkungan untuk membuat kejahatan lebih sulit atau kurang menarik.

Pertama, digitalisasi dan otomasi layanan dapat mengurangi interaksi langsung antara pegawai dan klien, sehingga mengurangi peluang untuk negosiasi informal atau permintaan suap. Sistem online untuk pengajuan aplikasi, pembayaran, dan tracking status dapat meningkatkan transparansi dan menciptakan jejak audit yang jelas. Namun, penting untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya memindahkan korupsi ke level yang berbeda atau menciptakan hambatan baru bagi masyarakat yang kurang melek teknologi.

Kedua, simplifikasi prosedur dan pengurangan diskresi yang berlebihan dapat mengurangi ruang untuk korupsi. Ketika aturan jelas, proses standar, dan keputusan dapat diprediksi berdasarkan kriteria objektif, lebih sulit bagi pegawai untuk meminta pembayaran tambahan atau untuk membuat keputusan yang bias. Namun, ini harus diseimbangkan dengan kebutuhan untuk fleksibilitas dalam menangani kasus-kasus yang kompleks atau unik.

Ketiga, transparansi dalam proses dan keputusan dapat meningkatkan akuntabilitas. Publikasi informasi tentang waktu pemrosesan standar, biaya resmi, dan prosedur dapat memberdayakan klien untuk mengenali dan melaporkan penyimpangan. Sistem di mana

keputusan dan alasan harus didokumentasikan dan dapat diaudit dapat mengurangi keputusan yang sewenang-wenang.

Keempat, rotasi pegawai dan pembatasan masa jabatan dalam posisi-posisi yang sensitif dapat mengurangi pembentukan jaringan korupsi yang dalam dan mengurangi peluang untuk membangun hubungan jangka panjang dengan aktor eksternal yang dapat mengarah pada korupsi. Namun, ini harus diseimbangkan dengan kebutuhan untuk keahlian dan kontinuitas.

Kelima, peningkatan kompensasi dan benefit untuk pegawai dapat mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong korupsi. Meskipun gaji yang lebih tinggi saja tidak cukup untuk menghilangkan korupsi, gaji yang terlalu rendah dapat membuat pegawai merasa bahwa mereka "berhak" untuk mendapatkan uang tambahan atau dapat membuat godaan untuk korupsi lebih sulit untuk ditolak. Studi eksperimental di India bahwa peningkatan gaji dapat mengurangi korupsi, tetapi efeknya tergantung pada konteks dan desain intervensi.

### **Peran Teknologi dan Inovasi**

Teknologi dapat memainkan peran penting dalam strategi anti-korupsi, tetapi harus dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan wawasan dari ekonomi perilaku. Teknologi bukan solusi ajaib, tetapi dapat menjadi alat yang efektif ketika diintegrasikan dengan pemahaman tentang perilaku manusia.

Pertama, sistem informasi yang memberikan umpan balik real-time tentang kinerja dan kepatuhan dapat memanfaatkan kecenderungan manusia untuk merespons umpan balik langsung. Dashboard yang menunjukkan metrik kinerja, waktu pemrosesan, dan tingkat kepuasan klien dapat menciptakan tekanan positif untuk perbaikan. Namun, penting untuk memastikan bahwa metrik yang digunakan tidak menciptakan insentif yang salah atau dapat dimanipulasi.

Kedua, sistem tracking dan monitoring yang transparan dapat meningkatkan persepsi risiko tertangkap dan mengurangi availability bias. Ketika pegawai tahu bahwa tindakan mereka dicatat dan dapat diaudit, mereka mungkin lebih berhati-hati. Namun, pengawasan yang terlalu invasif dapat merusak motivasi intrinsik dan kepercayaan, jadi perlu ada keseimbangan.

Ketiga, platform digital untuk pelaporan dan pengaduan dapat membuat lebih mudah bagi masyarakat untuk melaporkan korupsi. Sistem pelaporan yang anonim, mudah diakses, dan responsif dapat meningkatkan deteksi dan menciptakan persepsi bahwa korupsi lebih mungkin terungkap. Namun, sistem ini harus disertai dengan mekanisme perlindungan pelapor dan tindak lanjut yang kredibel.

Keempat, penggunaan artificial intelligence dan machine learning untuk mendeteksi pola yang mencurigakan dapat meningkatkan efektivitas audit dan pengawasan. Sistem yang dapat mengidentifikasi anomali dalam waktu pemrosesan, pola keputusan, atau transaksi keuangan dapat membantu menargetkan investigasi. Namun, penting untuk memastikan bahwa sistem ini tidak bias dan bahwa ada proses yang adil untuk menangani false positives.

Kelima, teknologi blockchain dapat digunakan untuk menciptakan record yang tidak dapat diubah dari transaksi dan keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, implementasi teknologi ini memerlukan investasi yang signifikan dan perubahan dalam proses kerja, jadi perlu ada analisis biaya-manfaat yang hati-hati.

### **Keterbatasan dan Pertimbangan Etis**

Meskipun pendekatan ekonomi perilaku menawarkan banyak wawasan yang berharga, penting untuk menyadari keterbatasan dan pertimbangan etis dalam aplikasinya. Pertama, tidak semua intervensi yang efektif secara perilaku adalah etis atau dapat diterima secara sosial. Misalnya, pengawasan yang sangat invasif atau manipulasi psikologis yang halus mungkin efektif dalam mengurangi korupsi tetapi dapat melanggar privasi atau otonomi individu. Desain kebijakan perlu menyeimbangkan efektivitas dengan pertimbangan etis.

Kedua, intervensi perilaku dapat memiliki efek yang tidak diinginkan atau dapat dimanipulasi. Misalnya, sistem penghargaan untuk perilaku yang berintegritas dapat menciptakan insentif untuk "gaming the system" atau dapat merusak motivasi intrinsik. Nudge yang dirancang untuk mendorong perilaku tertentu dapat dipersepsikan sebagai manipulatif jika tidak transparan.

Ketiga, pendekatan ekonomi perilaku tidak boleh digunakan sebagai pengganti untuk reformasi struktural yang mengatasi akar penyebab korupsi. Sementara nudge dan intervensi perilaku dapat melengkapi strategi anti-korupsi, mereka tidak dapat menggantikan kebutuhan untuk sistem yang adil, kompensasi yang layak, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang konsisten.

Keempat, efektivitas intervensi perilaku dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan institusional. Intervensi yang efektif dalam satu setting mungkin tidak efektif atau bahkan kontraproduktif dalam setting yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pilot testing dan evaluasi yang ketat sebelum implementasi skala besar.

Kelima, ada risiko bahwa fokus pada aspek perilaku individual dapat mengalihkan perhatian dari tanggung jawab struktural dan institusional. Sementara penting untuk memahami bagaimana bias kognitif dan norma sosial mempengaruhi perilaku individual, juga penting untuk mengakui bahwa korupsi sering kali merupakan masalah sistemik yang memerlukan perubahan pada level kebijakan, institusi, dan struktur kekuasaan.

### **Kesimpulan**

Korupsi dalam administrasi pertanahan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hasil kalkulasi rasional mengenai biaya dan manfaat, tetapi juga dipengaruhi oleh rasionalitas terbatas, bias kognitif, norma sosial, dan mekanisme moral disengagement yang berkembang dalam birokrasi pelayanan pertanahan. Perspektif ekonomi perilaku memberikan penjelasan yang lebih kontekstual mengenai mengapa praktik seperti penggunaan calo, pembayaran informal, dan percepatan layanan tetap berlangsung meskipun pengawasan dan sanksi formal telah diperkuat. Dalam konteks administrasi pertanahan di lingkungan ATR/BPN, tingginya

diskresi administratif, kompleksitas prosedur, dan lemahnya transparansi pelayanan menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik koruptif terus direproduksi dalam aktivitas pelayanan sehari-hari.

Implikasi dari temuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi administrasi pertanahan tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan deterrence berbasis pengawasan dan sanksi. Reformasi juga perlu diarahkan pada perubahan perilaku birokrasi, penguatan budaya integritas, pengendalian diskresi administratif, serta perbaikan desain sistem pelayanan pertanahan. Digitalisasi layanan, transparansi biaya dan waktu pelayanan, pengurangan interaksi informal antara aparat dan masyarakat, serta penguatan akuntabilitas aparatur menjadi bagian penting dalam mempersempit ruang korupsi pelayanan administrasi pertanahan. Dengan demikian, ekonomi perilaku dapat menjadi perspektif pelengkap dalam reformasi administrasi pertanahan dengan menempatkan perilaku birokrasi dan budaya organisasi sebagai bagian penting dalam strategi pencegahan korupsi.

Namun demikian, pendekatan ekonomi perilaku memiliki keterbatasan dan tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal terhadap korupsi dalam administrasi pertanahan. Reformasi perilaku tetap perlu didukung oleh reformasi kelembagaan, konsistensi penegakan hukum, dan penguatan tata kelola administrasi pertanahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian empiris lebih lanjut diperlukan untuk menguji efektivitas berbagai intervensi perilaku dalam konteks pelayanan pertanahan di Indonesia. Artikel ini menegaskan bahwa integrasi perspektif ekonomi perilaku ke dalam reformasi administrasi pertanahan dapat memberikan pendekatan yang lebih realistis dan berkelanjutan dalam membangun pelayanan pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

## Daftar Pustaka

- Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(2), 130. <https://doi.org/10.19184/JIK.v4i2.41314>
- Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. *Personality and Social Psychology Review*, 3(3), 193–209. [https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0303\\_3](https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0303_3)
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <http://www.jstor.org/stable/1830482>
- Carlos, L. G. C., et al. (2025). Corruption in public service: Factors related to moral disengagement and organizational ethical culture. *Revista de Administração Pública*. DOI: 10.1590/0034-761220240496x
- Chen, Y., Ding, Y., Mao, L., Pan, Y., & Wang, X. (2024). *How corruption prevails: A laboratory experiment*. *China Economic Review*, 88, 102290. DOI: 10.1016/j.chieco.2024.102290
- Di Donato, L. (2018). *Behavioural research and corruption: A new promise for governments?*. *European Law Journal*, 24(6), 510-523. DOI: 10.1111/eulj.12218

- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- James, O., Jilke, S. R., & Van Ryzin, G. G. (2017). Behavioural and experimental public administration: Emerging contributions and new directions. *Public Administration*, 95(4), 865–873. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/padm.12363>
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291. <https://doi.org/10.2307/1914185>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Potensi Korupsi pada Pelayanan Penerbitan Sertifikat Pertanahan di Kementerian ATR/BPN*. Komisi Pemberantasan Korupsi. [https://cms.kpk.go.id/storage/4113/Potensi\\_Korupsi\\_Pada\\_Layanan\\_Penerbitan\\_Sertifikat\\_Pertanahan\\_Di\\_Kementerian\\_ATRBPN\\_.pdf](https://cms.kpk.go.id/storage/4113/Potensi_Korupsi_Pada_Layanan_Penerbitan_Sertifikat_Pertanahan_Di_Kementerian_ATRBPN_.pdf)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Kajian Identifikasi Korupsi pada Pelayanan Pertanahan di Kementerian ATR/BPN (lanjutan)*. Komisi Pemberantasan Korupsi. [https://cms.kpk.go.id/storage/4103/Identifikasi\\_Korupsi\\_Pada\\_Layanan\\_Pertanahan\\_Di\\_Kementerian\\_ATRBPN-Lanjutan.pdf](https://cms.kpk.go.id/storage/4103/Identifikasi_Korupsi_Pada_Layanan_Pertanahan_Di_Kementerian_ATRBPN-Lanjutan.pdf)
- Kubbe, I. (2024). Corruption and social norms: A new arrow in the quiver. *Annual Review of Political Science*, 27, 421–439. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051120-095535>
- Li-Ping Tang, T., Li, Z., Özbek, M. F., Lim, V. K., Teo, T. S., Ansari, M. A., ... & Pereira, F. J. C. (2023). *Behavioral economics and monetary wisdom: A cross-level analysis of monetary aspiration, pay (dis) satisfaction, risk perception, and corruption in 32 nations*. DOI: 10.1111/beer.12505
- Muramatsu, R., & Bianchi, A. M. A. (2021). *Behavioral economics of corruption and its implications*. *Brazilian Journal of Political Economy*, 41(1), 100-116. DOI: 10.1590/0101-31572021-3104
- Nani, Y. N., Abdussamad, J., Mozin, S. Y., & Tohopi, R. (2025). Integrating ethical values and new public services: Strengthening reform and anti-corruption in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 12(2), 236–249. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v12i2.25937>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia 2023*. Ombudsman Republik Indonesia. [https://ombudsman.go.id/produk/lihat/897/SUB\\_LT\\_5a1ea951d55c4\\_file\\_20240314\\_134411.pdf](https://ombudsman.go.id/produk/lihat/897/SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20240314_134411.pdf)
- Pogarsky, G., Roche, S. P., & Pickett, J. T. (2018). *Offender decision-making in criminology: Contributions from behavioral economics*. *Annual Review of Criminology*, 1, 379-400. DOI: 10.1146/annurev-criminol-032317-092036.
- Rose-Ackerman, S. (1975). The economics of corruption. *Journal of Public Economics*, 4(2), 187–203. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(75\)90017-1](https://doi.org/10.1016/0047-2727(75)90017-1)

- Shu, Lisa L, Gino, Francesca, & Bazerman, Max H. (2011). Dishonest Deed, Clear Conscience: When Cheating Leads to Moral Disengagement and Motivated Forgetting. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 37(3), 330–349. <https://doi.org/10.1177/0146167211398138>
- Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99–118. <https://doi.org/10.2307/1884852>
- Sutaryono. (2023). *Transformasi digital pertanahan*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Diakses Januari 1, 2026, dari <https://repository.stpn.ac.id/3991/>
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.
- Torsello, D., & Venard, B. (2016). The anthropology of corruption. *Journal of Management Inquiry*, 25(1), 34–54. <https://doi.org/10.1177/1056492615579081>
- Weißmüller, K. S., & Zuber, A. (2023). Understanding the micro-foundations of administrative corruption in the public sector: Findings from a systematic literature review. *Public Administration Review*, 83(6), 1704–1726. <https://doi.org/10.1111/puar.13699>